

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Barat yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor sebelah utara berbatasan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia/ Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudera Indonesia/ Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Beberapa orang mungkin mengenal Kabupaten Sukabumi karena wisata alam Pantainya yang terkenal seperti Palabuhan Ratu, Geopark Ciletuh, Ujung Genteng, dan masih banyak lagi<sup>1</sup>

Keindahan alam Kabupaten Sukabumi membentang dari hulu Sungai Ciletuh hingga ke Pantai Pelabuhanratu dan Pantai Ujung Genteng. Dengan kawasan seluas 126.000 hektar, telah ditetapkan sebagai *UNESCO Global Geopark Network* sejak April 2018. Yang mana saat ini Ciletuh dianggap memenuhi kriteria internasional dari segi atraksi, aksesibilitas, dan sumber daya pariwisata.<sup>2</sup>

Selain terkenal karena wisata alaminya, Kabupaten Sukabumi juga terkenal dengan hasil kebunnya. Dengan suhu rata-rata 18-30°C, kelembapan rata-rata 85-95%, serta curah hujan per-tahun 2000-4000 mm/tahun, menjadikan wilayah Kabupaten Sukabumi cocok untuk dijadikan areal perkebunan<sup>3</sup> Dalam perjalanan penulis menuju Desa Lengkong Kabupaten Sukabumi, penulis menjumpai hamparan perkebunan teh, kopi, jeruk, dan karet yang masih aktif, hal ini membuktikan bahwa tanah di Kabupaten Sukabumi subur dan cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Bukan hanya tanahnya subur, akan tetapi tanah di Kabupaten Sukabumi juga mengandung mineral, serta batuan tambang yang memiliki nilai tinggi, salah satunya adalah emas.

Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi di pasaran, oleh sebab itu penambangan emas menjadi salah satu usaha yang menjanjikan penghasilan yang

---

<sup>1</sup> [http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_c3a41ac8bc\\_BAB%20Ibab%202.pdf](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_c3a41ac8bc_BAB%20Ibab%202.pdf) diakses pada 27 Oktober 2020

<sup>2</sup> <https://interaktif.kompas.id/baca/ciletuh-surga-geologi-yang-terancam/#:~:text=Penetapan%20suatu%20lokasi%20menjadi%20taman,dengan%20keanekaragaman%20hayati%20dan%20budaya> diakses pada 22 Januari 2021

<sup>3</sup> <https://sukabumikab.go.id/web/profil/3.asp> diakses pada 27 Oktober 2020

besar. Namun sektor pertambangan khususnya di daerah penuh dengan polemik antara lain pengelolaan pertambangan daerah, tumpang tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, masalah royalti dan carut marutnya perizinan<sup>4</sup>

Bahwa masalah perizinan ini menjadi permasalahan sentral para penambangan emas di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut karena di Kabupaten Sukabumi terdapat banyak kegiatan penambangan emas yang dilakukan tanpa izin atau ilegal. Mirisnya penambangan emas tanpa izin ini justru tumbuh subur, seperti di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi seperti Kecamatan Ciemas, Simpenan, Lengkong, Waluran, dan masih banyak lagi. Padahal kegiatan penambangan emas tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan ancaman pidana dan denda.

Kegiatan penambangan yang dilakukan dengan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), di katakan sebagai penambangan yang dilakukan secara illegal berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba);<sup>5</sup>

*“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*

Menjadi sebuah masalah dimana seharusnya penambangan tidak berizin seharusnya tidak dilakukan, akan tetapi di wilayah tersebut justru tumbuh subur. Maka dari itu penegakan hukum pelaku penambang emas ilegal perlu untuk dibahas.

Bahwa penambangan emas ilegal tersebut dilakukan secara terang-terangan dan diketahui oleh banyak pihak, namun dalam penegakan hukumnya tidak terlihat upaya yang signifikan. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Dimana asas legalitas dipegang teguh, dan hukum menjadi dasar, serta pedoman untuk menjalankan negara.

Sehingga dalam perkara penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi perlu adanya upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 16

<sup>5</sup> UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba)

Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum terhadap pelaku Penambangan Emas Ilegal, terlebih dahulu perlu diketahui apa saja faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya agar kendala penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal dapat diatasi maka diperlukan sebuah solusi penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi. Solusi penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal diperlukan karena kegiatan penambangan emas ilegal tersebut mengancam lingkungan hidup. Bahwa kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai dengan tujuan dari kegiatan penambangan yakni untuk: (1) menjamin manfaat pertambangan mineal dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, dan (2) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>6</sup>

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan, Penambangan emas ilegal dilakukan dengan cara membuat lubang panjang yang dapat merusak struktur tanah. Lubang tersebut jaraknya berdekatan satu sama lain, di gali tanpa perencanaan yang sesuai dengan aturan kegiatan pertambangan, sehingga dapat merusak struktur tanah yang dapat menjadi penyebab tanah longsor. Selanjutnya emas mentah yang diperoleh dari hasil tambang, diolah dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti merkuri dan sianida, yang limbahnya dapat mencemari sungai. Meskipun dilakukan dalam skala kecil, akan tetapi jumlah kegiatan penambangan di Kabupaten Sukabumi banyak. Menurut data Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), terdapat 10.000 penambang emas aktif yang tersebar di Kecamatan Ciemas, Simpenan, Waluran, Lengkong, dan Jampang Kulon.<sup>7</sup> Sehingga kegiatan penambangan emas ilegal tersebut dapat dikatakan mengancam lingkungan hidup.

Maka dari itu perlu ada upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal, agar permasalahan penamabangan emas ilegal tersebut tidak berlarut-larut. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Pasal 3 huruf b, huruf e, dan huruf f UU Minerba

<sup>7</sup> Dikutip dari artikel Interaktif.kompas.id, Harry Susilo, dkk, *Ciletuh, Surga Geologi yang Terancam*, diterbitkan 28 Oktober 2020.

ketentuan yang berlaku.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun, rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ini adalah:

1. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana solusi penegakan hukum penambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Sukabumi?

## 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan lamanya penegakan hukum terkait penambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Selain itu diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui untuk upaya apa saja yang dapat dilakukan supaya penegakan hukum Penambangan Emas Ilegal di wilayah tersebut dapat dilaksanakan sesuai.

### 1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Dapat menjadi sebuah referensi untuk kajian penegakan hukum mengenai penambangan ilegal.
2. Memberikan solusi berupa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penambangan ilegal di kawasan lainnya.